

**EKSISTENSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DALAM UPAYA MENJAGA STABILITAS
PERBANKAN NASIONAL DI ERA PANDEMI
COVID-19¹**

**Oleh : Vigo Vouke Rakian²
Roy Victor Karamoy³
Cevonie M. Ngantung⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya menjaga stabilitas perbankan nasional di era pandemi Covid-19 dan bagaimanakah upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani bank gagal sebagai upaya penyelamatan bank untuk ikut menjaga stabilitas perbankan nasional di Era Pandemi Covid-19, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya menjaga stabilitas Perbankan Nasional di era Pandemi Covid-19 sangatlah penting seperti yang diatur pada UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang memberi kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani bank gagal sebagai upaya Penyelamatan Bank serta untuk ikut menjaga stabilitas Perbankan Nasional di Era Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan pemeriksaan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank bersama OJK dan melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan perbankan, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101387

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penanganan permasalahan Bank yang sedang dalam penanganan.

Kata kunci: lembaga penjamin simpanan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Didalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner OJK pada tanggal 1 April 2020 melalui *video conference*, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah menyampaikan dukungannya terhadap penerbitan Perpu ini sebagai langkah antisipatif Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.⁵

B. Perumusan masalah

1. Bagaimanakah eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya menjaga stabilitas perbankan nasional di era pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani bank gagal sebagai upaya penyelamatan bank untuk ikut menjaga stabilitas perbankan nasional di Era Pandemi Covid-19?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Perbankan Nasional Di Era Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negative terhadap perekonomian nasional, termasuk didalamnya terhadap aktifitas dan perkembangan perbankan nasional. Pandemi Covid-19 telah menurunkan aktifitas perekonomian, penyebabnya adalah keterbatasan aktifitas ditambah dengan

⁵ LPS (2020), LPS Dukung Penerbitan Perpu Sebagai Langkah Antisipatif Menghadapi Ancaman Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Akibat Pandemi Covid-19. LPS, Jakarta.

pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk aktifitas sector riil dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19 secara nasional, bahkan penyebarannya secara global.

Wabah Covid-19 dan krisis lainnya dibidang ekonomi telah melahirkan sejumlah Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dll yang bertujuan untuk pengendalian krisis dan menjaga kondusifitas perekonomian nasional, sehingga tidak berdampak lebih lanjut yaitu mengganggu aktifitas perekonomian nasional dan kejadian lain yang berdampak buruk pada perekonomian seperti krisis ekonomi atau perbankan nasional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dan menjaga kondusifitas pengelolaan perbankan nasional, maka pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaga Penjamin Simpanan). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan menjadi lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini kemudian berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan resmi telah beroperasi.

Bila dilihat dari motif pembentukannya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak terlepas dari adanya kebijakan *blanket guarantee* dengan tujuan untuk melakukan penjaminan terhadap simpanan dari para nasabah bank, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga perbankan nasional, serta menghindarkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri yang telah pernah terjadi di Indonesia saat krisis moneter melanda di tahun 1997 dan 1998.

Terjadinya krisis moneter telah memberikan dampak negative, terhadap perbankan nasional juga mengakibatkan melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia tidak mempunyai pilihan selain mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran

bank, termasuk simpanan masyarakat pada bank (*blanket guarantee*) dengan tujuan untuk mengatasi krisis dan mengembalikan kepercayaan masyarakat baik secara nasional maupun internasional terhadap perbankan nasional.

Pemberlakuan kebijakan *blanket guarantee* ditujukan sebagai program pemberian jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik dana baik deposan maupun kreditur sebagai salah satu upaya untuk membangun kembali sektor perbankan. Secara umum pengertian *blanket guarantee* di dunia internasional merupakan instrumen tindakan darurat berupa pemberian jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank bermasalah baik terhadap para deposan maupun para krediturnya sebagai bagian dari upaya penyelamatan bank yang mengalami krisis likuiditas.

Pemberlakuan instrumen ini biasanya untuk sementara hingga krisis sistemik perbankan pulih dan beban anggaran akan ditanggung oleh pemerintah melalui otoritas pengawas atau lembaga yang khusus dibentuk atau ditunjuk untuk melaksanakan penyehatan dan restrukturisasi sistem perbankan, sampai dengan kondisi penyelamatan dapat dikurangi atau diakhiri.

Blanket guarantee yang dilaksanakan dalam praktiknya, dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* yaitu tindakan pelaku ekonomi yang menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, atau kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian yang terjadi, baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat, yakni mendorong meningkatnya Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disalurkan sehingga menempatkan Bank Indonesia (BI) pada posisi yang sangat dilematis.

Dilema bagi pihak Bank Indonesia yaitu disatu sisi, peningkatan BLBI ditujukan dalam rangka menyelamatkan sistem perbankan sekaligus sistem pembayaran dan mencegah keterpurukan perekonomian nasional. Di sisi lain, peningkatan BLBI menyebabkan masalah

moneter yakni meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat.

Peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat akan berdampak pada upaya pengendalian moneter guna meredam laju inflasi, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan menstabilkan tingkat suku bunga.⁶ Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman dan kepercayaan nasabah penyimpan (deposan) serta menjaga stabilitas sistem perbankan dan perekonomian.

Beranjak dari program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut, kemudian pemerintah menganggap perlu untuk menggantikannya dengan sistem penjaminan yang terbatas, dengan tujuan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Jaminan tersebut diatur juga pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengamatkan pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Kebijakan tersebut, seperti yang disampaikan Kusumaningtuti bahwa pentingnya peranan bank dalam perekonomian dan sistem perbankan yang rapuh terhadap risiko yang sistemik, maka merupakan Langkah yang benar melakukan perlindungan terhadap para deposan melalui skema yang tepat dan memadai.

Bila dilihat pada negara-negara tertentu yang telah maju ekonominya, sistem perbankan yang tidak diregulasi secara ketat dapat berfungsi tanpa perlu dukungan skim perlindungan simpanan (*blanket guarantee*) dan dapat beroperasi sehat melalui disiplin pasar. Namun demikian saat ini permasalahan dan dinamika semakin kompleks, apalagi di negara-negara berkembang yang masih perlu pendampingan, sehingga tak ada negara dengan sistem perbankan tanpa regulasi. Demikian juga era globalisasi saat ini, menyebabkan bank semakin dihadapkan pada beberapa karakteristik dengan berbagai jenis yang secara keseluruhan meningkatkan kemungkinan timbulnya *contagious financial disorders* (pengaruh buruk, berupa kekacauan keuangan).

Terhadap hal tersebut, sebagian besar sistem perbankan di dunia menerapkan jaring

pengaman atau mekanisme perlindungan yang luas mencakup

asuransi deposito, akses pada bantuan likuiditas pemerintah bahkan skim rekapitalisasi atau nasionalisasi yang didisain dalam rangka memperbaiki bank bermasalah dan mengamankan depositan apabila bank tersebut bangkrut (gagal bayar).

Keberadaan jaring pengaman tersebut membuat bank-bank tidak lagi beroperasi berdasarkan pada disiplin pasar. Guna mencegah risiko tidak dialihkan ke dana asuransi simpanan atau *lender of last resort* (yaitu berupa pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik), maka pengawasan perbankan yang ketat dan tertib wajib harus ditingkatkan.

Banyak negara-negara tanpa mekanisme asuransi implisit, ternyata telah menyelamatkan depositan-depositannya dari kegagalan bank. Namun, di sisi lain bila tidak terdapat sistem perlindungan nasabah yang direncanakan dengan baik, maka akan timbul ketidakpastian bagi depositan, dan potensi terjadinya pelarian simpanan keluar dari sistem perbankan menjadi lebih besar. Sebagai alternatif, perlindungan eksplisit lebih jelas batasan penjaminannya. Karena alasan inilah, maka banyak negara yang dewasa ini memilih untuk memiliki skim perlindungan simpanan yang eksplisit sehingga jelas perlindungan yang diberikan.

Perlindungan simpanan menjadi penting bagi yang bersentuhan dengan perbankan. Namun menetapkan sasaran suatu perlindungan simpanan merupakan hal yang perlu menjadi perhatian, gunanya untuk mengetahui dengan jelas target yang dituju dan menghindari keinginan semua pihak terkait untuk dimasukkan dalam skim perlindungan. Sasaran skim perlindungan asuransi umumnya diutamakan untuk melindungi dana depositan kecil dan dalam rangka menjamin/menyangga stabilitas sistem keuangan saat terjadi kegagalan bank dan bertujuan juga untuk mengembalikan bank tersebut menjadi bank yang sehat serta mampu untuk melakukan kegiatan operasionalnya kembali, serta menjaga stabilitas perbankan nasional.

Dengan demikian eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya menjaga

⁶ Kusumaningtuti S. S. *Ketentuan Blanket Guarantee dan Kemungkinan Penggantiannya dengan Deposit Protection Scheme*, BEMP, Jakarta, 1998, hal. 159.

stabilitas perbankan nasional di era pandemi Covid-19 sangatlah penting, karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengakibatkan adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Terhadap hal tersebut di atas dan untuk mengantisipasi dampak buruk yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah memberi kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang di antaranya adalah melakukan pemeriksaan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan pemilihan cara penanganan Bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan perbankan, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan Bank yang sedang mendapatkan pemeriksaan dan penanganan dari Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Upaya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menangani Bank Gagal Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Serta Untuk Ikut Menjaga Stabilitas Perbankan Nasional Di Era Pandemi Covid-19

Perlindungan terhadap perbankan nasional termasuk perlindungan terhadap pelaku ekonomi dan kondusifitas perkenomian nasional sangat penting. Dengan demikian untuk mengatasi krisis yang terjadi seperti yang telah diuraikan

sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Namun seperti yang telah terlihat, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas telah menyebabkan timbulnya moral hazard, yang kemudian berdampak lain terhadap kepercayaan dan kredibilitas pemerintah yang sebelumnya bertujuan untuk melakukan penyehatan terhadap perbankan nasional.

Demi mengatasi hal tersebut, juga agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan

sistem penjaminan yang lebih terbatas. Jaminan tersebut tertera pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 37 B yang merupakan Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 mengamanatkan pembentukan suatu LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Kemudian pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan perwujudan dari system perlindungan yang menggunakan skim perlindungan simpanan yang eksplisit. Pentingnya keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan, guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan walaupun kondisi keuangan bank memburuk dan ancaman terjadinya risiko sistemik.

Resiko dapat terjadi karena kebangkrutan satu bank yang dapat berakibat buruk terhadap bank lainnya, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan. Menurut UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan ada dua, yaitu: menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁷ Tugas dalam fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan juga merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan penjaminan simpanan.

Sementara dalam fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.⁸ Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan menurut pasal Pasal 6 UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan

⁷ Pasal 4 UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁸ Pasal 5 UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif

Didalam menjalankan fungsinya, maka pihak-pihak yang mendapat perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan diantaranya: 1) para pemilik uang pada bank; 2) badan usaha bank beserta sumber daya manusia yang bekerja padanya, dan 3) aktivitas usaha perbankan bank yang bersangkutan yang perlu dilindungi agar tetap sehat dan stabil dalam rangka menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh. Dengan demikian, jika dilihat dari segi fungsi dan kewenangan-nya, dapat dikatakan Lembaga Penjamin Simpanan tidak lain merupakan alat perlengkapan negara/pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara dibidang-bidang tersebut di atas.⁹

Secara teknis penganggaran dan keuangan, maka sistem pengelolaan keuangan diperlukan mekanisme yang terpisah dari mekanisme APBN. Karena itu, status kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan sebagai suatu bentuk badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari keuangan negara yang lazimnya terkait dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adanya pengaturan dan mekanisme tersendiri yang ditentukan, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat bertindak untuk melakukan transaksi dalam bidang hukum privat seperti halnya suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang hukum bisnis. Seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga

⁹ UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Bab III fungsi, tugas dan wewenang LP S.

Penjamin Simpanan pada bank yang sedang ditangani tersebut, untuk kemudian dikembalikan oleh pemegang saham apabila bank telah berhasil disehatkan dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman/penyertaan modal yang telah dilakukan.

Selanjutnya terhadap peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin simpanan nasabah dan upaya untuk memelihara stabilitas sistem perbankan nasional, perlu dikemukakan terlebih dahulu hubungan kelembagaan atau koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan, dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar perbankan nasional maka untuk pengamanan sistem perbankan nasional penerapannya dapat dianalogikan sebagai tim sepak bola ada penyerang, pemain tengah, bek (pemain belakang) dan kiper. Setiap posisi punya peran masing-masing. Jika dianalogikan dengan sistem perbankan maka memiliki fungsi masing-masing. OJK berperan sebagai ujung tombak (*front office*). Dengan perannya mengatur dan mengawasi mikroprudensial dengan kuat dan efektif. OJK diharapkan mampu mendorong perbankan untuk mencapai tujuan, yaitu sistem perbankan yang sehat, stabil, bertumbuh, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Selain itu, dengan mengidentifikasi permasalahan secara dini dan *prompt corrective actions* diharapkan permasalahan perbankan dapat diatasi pada awal terjadinya permasalahan/krisis bank.

Tujuan OJK dibentuk yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dapat diatur menjadi :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya OJK

Bersama-sama dengan BI sebagai kemudian berperan untuk mengatur kebijakan makroprudensial (moneter dan sistem pembayaran) yang kondusif bagi industri perbankan sehingga dapat membantu menciptakan peluang terjadinya pencapaian tujuan. Peran konkrit BI, saat sebuah bank menghadapi masalah likuiditas, BI dapat memberikan fasilitas pinjaman likuiditas sebagai bentuk pertahanan terhadap sistem ekonomi Indonesia untuk penyehatan/mengatasi krisis likuiditas pada bank yang bermasalah.

Lembaga Penjamin Simpanan kemudian berfungsi sebagai bagian penjamin dengan melakukan penyelamatan terhadap sebuah bank yang telah dijamin, dalam arti menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut izinnya pada umumnya mengalami permasalahan solvabilitas.

Pelaksanaan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Sekalipun diperbolehkan melakukan penyelamatan, bukan berarti dana talangan dari Lembaga Penjamin Simpanan akan hilang. Semua biaya yang timbul akibat melakukan penyelamatan suatu bank akan diperhitungkan sebagai penyertaan sementara. Jangka waktu penyertaan Lembaga Penjamin Simpanan dibatasi dan harus menjual kembali sahamnya maksimal 2-3 tahun sejak penyelamatan tersebut dilakukan.

Didalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 OJK, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, karena pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Berdasarkan undang-undang, lingkup pemeriksaan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan.¹⁰ Selanjutnya BI dan Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁰ Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.¹¹

Didalam melaksanakan fungsi dan tugas yang telah diberikan tersebut, apabila masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan, maka Kementerian Keuangan menjadi pemegang otoritas yang diharapkan mampu melakukan pengamanan. Kemenkeu sebagai pemegang otoritas terhadap fiskal dan koordinator jaminan pengaman keuangan/*Financial Safety Nets* (FSN), diharapkan mampu memberikan kebijakan untuk menjaga sistem perbankan tetap stabil.

Maka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuklah FKSSK.¹² Berkenaan dengan pengambilan keputusan dalam kondisi kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas system keuangan dan perekonomian nasional, maka pemerintah membuat suatu landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien, dan efektif.

Didalam kaitannya untuk pengambilan keputusan dalam kondisi kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, maka pemerintah membuat suatu landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis yang dapat dilakukan secara terpadu, efisien, dan efektif.¹³

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Didalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 1 April 2020 melalui *video conference*, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah menyampaikan dukungannya terhadap penerbitan Perpu ini sebagai langkah antisipatif Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Perpu tersebut memberikan beberapa kewenangan tambahan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaga Penjamin Simpanan), khususnya dalam menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Kewenangan tersebut meliputi :

1. penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan dengan besaran nilai tertentu yang dijamin sebagaimana akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;
2. persiapan lebih awal bersama OJK untuk penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas;
3. pemilihan metode resolusi Bank selain Bank Sistemik yang tidak hanya mempertimbangkan biaya yang paling rendah (*least cost test*); dan
4. perluasan sumber pendanaan untuk penanganan bank gagal dalam hal yang diperkirakan Lembaga Penjamin Simpanan akan mengalami kesulitan likuiditas melalui penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan/atau pinjaman kepada Pemerintah yang dijadikan sebagai sumber pendanaan.

Selain itu, dalam rangka mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Perpu juga membuka ruang bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan program penjaminan di luar

¹¹ Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

¹² Samman Abu Lubis, Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional, Makalah (2014), hal. 3.

¹³ Pasal 11 ayat (5) UU No 3 Tahun 2004 tentang BI.

penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Perpu ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan Otoritas terkait termasuk Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Demikian juga untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang di antaranya adalah melakukan pemeriksaan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank bersama OJK dan melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan perbankan, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan Bank yang sedang dalam penanganan.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan mendelegasikan pengaturan kewenangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah

Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank serta melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal untuk diambil Langkah-langkah penyehatan atau penyelamatan bank.

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank, untuk mengembalikan kemampuan bank yang sedang ditangani tersebut.

Disamping itu, selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat melakukan penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan /atau meningkatkan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (*forward looking*) Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan secara umum.

Peraturan Lembaga ini juga mengatur bahwa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK, tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*) tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas dalam rangka penanganan permasalahan bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya menjaga stabilitas Perbankan Nasional di era Pandemi Covid-19 sangatlah penting seperti yang diatur pada UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang memberi kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani bank gagal sebagai upaya Penyelamatan Bank serta untuk ikut menjaga stabilitas Perbankan Nasional di Era Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan pemeriksaan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank bersama OJK dan melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan perbankan, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan Bank yang sedang dalam penanganan.

B. Saran

1. Untuk menjaga stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka sebaiknya Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya dengan cara menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mewujudkan system perlindungan yang menggunakan skim perlindungan simpanan yang eksplisit.

2. Untuk mencegah terjadinya rush pada perbankan nasional atau mencegah kepanikan nasabah, maka sebaiknya Lembaga Penjamin Simpanan dapat menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanannya walaupun kondisi keuangan bank memburuk, sehingga dapat menghindarkan dari ancaman terjadinya risiko sistemik yaitu resiko yang terjadi karena kebangkrutan satu bank yang dapat berakibat buruk terhadap bank lainnya.

KEPUSTAKAAN

- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Jonker Sihombing, *Penjaminan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi, cetakan 12*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Luqman Hakim Arifin dan Wiyanto Suud, *5 Tahun Lembaga Penjamin Simpanan Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, (Jakarta: LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), 2011).
- Lembaga Penjamin Simpanan (2020), *Lembaga Penjamin Simpanan Dukung Penerbitan Perpu Sebagai Langkah Antisipatif Menghadapi Ancaman Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Akibat Pandemi Covid-19*. Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta.
- Luqman Hakim Arifin, Wiyanto, *5 Tahun Lembaga Penjamin Simpanan Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, (Jakarta: LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), 2011).
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Sawaludin. *Selamat Datang Lembaga Penjamin Simpanan*, (Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat Ed. V, Juni 2005).
- Susilo, Sri Y., Triandoro dan Santoso (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wibowo, Hermawan Setyo. *Least Cost Test Model : Sebagai Dasar Pemilihan Cara Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas*. Lembaga Penjamin Simpanan September 2017.
- Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2012).
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012.
- Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi dan Permasalahan*, (Bandung: Booksterrace & Library, 2007).
- Adityo Susilo C, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1 Maret 2020.
- Samman Abu Lubis, *Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional*, Makalah (2014).